



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/30/Kept./403.411.6/2020

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) TAHUN 2020 – 2025
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
10. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gulun Tahun 2020-2025 dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gulun Tahun 2020-2025;
 - b. Merumuskan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gulun Tahun 2020-2025;
 - c. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gulun Tahun 2020-2025.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gulun

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gulun
Nomor : 188/30/403.411.6/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA GULUN TAHUN 2020 – 2025**

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur
1.	AMAR IBNU WIDODO	Ketua	Sekretaris Desa
2.	TRI RATNA SARI	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	AKAT WIBOWO	Anggota	Perangkat Desa
4.	SIGIT NUGROHO	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	BUDI WALUYO	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	SUYONO	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	SUJAK	Anggota	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.

